

## Mekanisme dan Tanggung Jawab Ganti Rugi (Dhaman) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syari'ah

Ifah Nur Saidah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum

Universitas Sebelas Maret

Email: [ifahsaidah@student.uns.ac.id](mailto:ifahsaidah@student.uns.ac.id)

### History Artikel:

Diterima 1 Februari 2026

Direvisi 7 Februari 2026

Diterima 10 Februari 2026

Tersedia online 16 Februari 2026

### Abstrak

Perbankan Syari'ah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksinya. Pembiayaan pada perbankan syari'ah masih didominasi prinsip jual beli dengan akad murabahah yang diketahui minim resiko, namun, kemungkinan gagal bayar atau wanprestasi tetap ada atau sulit dihindari. Dalam hukum Islam, salah satu isu penting dalam perbankan syari'ah adalah mekanisme dhaman (ganti rugi) bagi nasabah yang mengalami wanprestasi. Artikel ini menganalisis mekanisme dan tanggung jawab ganti rugi (dhaman) bagi nasabah wanprestasi dalam perbankan syari'ah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data kepustakaan dengan menggunakan konsep maqashid sharia. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa bank memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada nasabah jika terbukti mampu untuk membayar namun masih memiliki tunggakan atas pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam kontrak. Maka, sanksi yang dapat diberikan bank kepada nasabah adalah berupa denda (ta'zir) atau ganti rugi (dhaman). Terkait ketentuan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (dhaman).

**Kata Kunci:** Ganti Rugi (Dhaman), Kepastian Hukum, Wanprestasi

### Abstract

Islamic banking operates by implementing the principles of Islamic law that emphasize justice and balance in every transaction. Financing in Islamic banking is still dominated by the principle of buying and selling with the murabahah contract which is known to have minimal risk, however, the possibility of default or default still exists or is difficult to avoid. In Islamic law, one of the important issues in Islamic banking is the dhaman mechanism (compensation) for customers who experience default. contract. This article analyzes the mechanism and responsibility for compensation (dhaman) for defaulting customers in Islamic banking using a qualitative descriptive method with library data sources using the concept of maqashid sharia. The results of this article state that banks have the right to impose sanctions on customers if they are proven to be able to pay but still have arrears on installment payments that have been agreed upon in the contract. Therefore, the sanctions that banks can impose on customers are in the form of fines (ta'zir) or compensation (dhaman). Regarding the provisions regarding compensation, it has been regulated in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number: 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation (dhaman).

**Keywords:** (Dhaman) Compensation, Legal Certainty, Breach Of Contract.

## PENDAHULUAN

Penduduk muslim di Indonesia termasuk mayoritas dan menjadi salah satu faktor perkembangan industri syari'ah termasuk dalam hal perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam perbankan syari'ah dengan menggunakan tiga prinsip, prinsip bagi hasil, sewa-menyewa atau jasa dan jual beli dengan menggunakan akad, seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, *sijarah*. Jenis pembiayaan perbankan syari'ah hingga saat ini didominasi oleh akad *murabahah*, khususnya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya resiko yang terjadi dari akad *murabahah* dalam perbankan syariah dibandingkan dengan

akad bagi hasil (Husna, 2025). Resiko sebagai akibat penyaluran dana dengan jumlah banyak tidak dipungkiri hal tersebut dapat terjadi oleh entitas tersebut salah satu resiko yang dapat terjadi yaitu gagal bayar atau yang biasa kita sebut dengan wanprestasi dan resiko tersebut harus diminimalisir untuk tercapainya hasil yang maksimal. Kemudian entitas yang melakukan gagal bayar tersebut akan dikenakan sanksi ganti, peralihan resiko atau membayar biaya perkara tersebut. Tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan syariah islam yang harus melindungi semua pihak yang melakukan transaksi dalam artian tidak boleh mementingkan salah satu pihak. Terdapat perbedaan antara konsep ganti rugi (*dhaman*) dan sanksi denda *ta'zir*. *Dhaman* dana yang dibayarkan oleh nasabah akibat wanprestasi tersebut masuk ke dalam dana sebagai pendapatan bank dan besarnya juga ditentukan sesuai kerugian riilnya. Sedangkan *ta'zir* atau denda dana tersebut harus disalurkan ke dana social dan sudah ada dalam perjanjian di awal serta jumlahnya pun sudah ditentukan bukan karena keadaan *force majeure*. Namun, kedua hal ini memiliki persamaan yaitu sama-sama akibat dari kelalaian dengan menunda pembayaran. Terdapat fatwa yang mengatur kedua hal tersenut, *ta'zir* telah diatur dalam fatw MUI nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi *ta'zir* sedangkan *dhaman* atau ganti rugi diatur dalam Fatwa No.43/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*dhaman*) (Nurjamil, 2024). Ganti rugi (*dhaman*) membantu bank syariah dalam melunasi kewajibannya tepat waktu dan juga memberikan pelajaran terhadap nasabah yang tidak taat pada aturan. Karena dampak yang terjadi karena hal tersebut adalah bisa menurunkan kolektibilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat secara langsung. Melalui latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait mekanisme tanggungjawab (*dhaman*) bagi nasabah wanprestasi dalam perbankan syariah (Munif, n.d.)

## METODE

Tipe penelitian yang akan dilakukan ini adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif yang dilakukan melalui kajian pustaka atau data sekunder, yaitu kajian teori hukum, konsep, asas, peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan regulasi yaitu berupa Fatwa DSN-MUI dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder seperti Fatwa No.43/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*dhaman*), serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi ganti rugi (*dhaman*), wanprestasi dan Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*dhaman*) prespektif *maqashid syari'ah*.

#### 1. *Dhaman* (Ganti Rugi)

Secara etimologis, *dhaman* memiliki makna yang variative seperti menanggung, tanggungjawab dan kewajiban. Dalam kamus *lisan-ul 'arab*, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa semua makna *dhaman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Kemudian dalam kitab *Al-muhith* istilah *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi. *Dhaman* seringkali digunakan untuk meminimalisir resiko tidak terbayarnya sebuah hutang atau kewajiban pembayaran (Sholeh et al., 2024). Selain itu, *dhaman* juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan saling bertanggung jawab dalam masyarakat islam. Dengan saling membantu dalam meminimalisir resiko finansial, hal ini berkaitan dengan *dharuriyat ad-din* (kepentingan agama) dapat terjaga dan masyarakat dapat hidup secara harmonis dan selamat.

Dasar penggunaan *dhaman* di dalam Al-Qur'an maupun sunnah telah dijelaskan untuk memberikan legitimasi dan pedoman yang benar dan baik dalam praktiknya. Menurut Al-Qur'an Surah Yusuf ayat

66, Allah berfirman: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskan (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh”. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ada kaidah hukum, yaitu jaminan yang dilakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jika dalam *As-Sunnah* penggunaan *dhaman* juga didukung oleh ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW dalam *sunnah*, seperti yang diriwayatkan oleh hadits Imam Bukhari, Rasulullah bersabda: “*Utang ituditunai, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya*”. (H.R. Imam Bukhari). Dalam *fiqh*, *dhaman* juga dimaknai beragam, contohnya dari Imam Al-Ghazali adalah dengan “*luzumu ra’d al-syayy’ awu badaluhu bil mitsli awu bil qimmat*” (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Al Hamawy pensharah Kitab Al-Asybah wa Al-Nazair karya Ibn Nujaim mengatakan bahwa *dhaman* adalah *ibaratun an raddi misli al halik awu qimmatuhu* (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan nilai jualnya) (Ghoni, n.d.)

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam KUHPerdata dijelaskan dalam Pasal 1238 bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaiturikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dari sisi debitur yaitu adanya iktikad idak baik menurunnya usaha yang kurang baik dan penggunaan pembiayaan yang kurang dengan tujuan semula. (Ayu et al., 2022)

## 3. Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*dhaman*)

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi, dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan umum mengenai *dhaman* antara lain sebagai berikut: (Ayu et al., 2022)

- a) Ganti rugi (*dhaman*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *dhaman* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*dhaman*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
- e) Ganti rugi (*dhaman*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna*, *murabahah* dan *ijarah*.
- f) Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selanjutnya beberapa ketentuan khusus terkait *dhaman* antara lain:

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di Lembaga keuangan syari’ah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
- d) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi menyebutkan besaran ganti rugi hanya dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.

#### 4. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum – hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup dan akhirat. Sedangkan secara istilah mengandung arti tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Prawira, 2022)

Dalam *maqashid syari'ah*, ulama sepakat bahwasannya ada lima tujuan utama *maqashid syari'ah* yang menjadi dasar syariat islam: (Sahdan, 2026)

- a. Menjaga Agama (*Hifdzun Diin*)
- b. Menjaga Jiwa (*Hifdzun Nafs*)
- c. Menjaga Akal (*Hifdzu Aql*)
- d. Menjaga Keturunan (*Hifdzun Nasl*)
- e. Menjaga Harta (*Hifdzul Mal*)

#### **Mekanisme dan tanggungjawab ganti rugi (*dhaman*) bagi nasabah wanprestasi**

Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu membayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan /atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda (*ta'zir*) dan /atau ganti rugi (*dhaman*) dalam hal ini bank Syariah dapat menerapkan salah satu atau keduanya.

Denda atas tunggakan (*ta'zir*) harus diperuntukkan sebagai dana social atau dana kebajikan, sementara ganti rugi (*dhaman*) dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank syari'ah. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya diperuntukkan terhadap nasabah yang lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya. Kelalaian nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank (Maula & Zaki, 2024)

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 telah menetapkan beberapa standar ketentuan terkait pembebanan ganti rugi (*dhaman*) pada produk murabahah kepada nasabah yaitu:

1. Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank
2. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil dan berupa kerugian yang akan terjadi.
3. Bank hanya dapat mengenakan ganti rugi pada keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah.
4. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
5. Penetapan ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dalam penerapan *dhaman* pihak bank syari'ah menetapkan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan syari'at islam. Akan tetapi dalam menetapkan ganti rugi perbankan syari'ah menggunakan

kebijakan yang cenderung memberikan kesulitan kepada nasabah. Dimana sisi lain biaya ganti rugi yang dapat dikenakan kepada nasabah dapat dikatakan memberatkan pihak nasabah, karena dalam kasus nasabah yang mengalami *force majeure* seharusnya nasabah tidak boleh dikenakan ganti rugi melainkan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya.

Sesuai Ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya jika ada sepihak yang berhutang dan mengalami kesulitan, maka harus memberikan waktu sampai ia mampu membayar hutangnya, dan bagi yang berhutang maka juga memiliki kewajiban untuk segera membayarnya. Maka, persoalan yang menimpa nasabah yang mengharuskan membayarkan ganti rugi akan memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi, baik nasabah yang berhutang ataupun Lembaga Keuangan Syariah tersebut

Maka, dapat diketahui bahwasannya ganti rugi (*dhaman*) hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji dan menimbulkan kerugian kreditur, sehingga aturan ini dapat membantu dan melindungi hak – hak kreditur dengan membebaskan tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi (*dhaman*) atas pihak yang mengingkari janjinya.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* maka aturan hukum ini adalah termasuk dalam menjaga harta atau dalam Bahasa Arab kita sebut dengan *Hifdzu-l Maal*. Karena dengan adanya ganti rugi (*dhaman*) para kreditur terbantu dalam melindungi haknya dan debitur memiliki tanggungjawab untuk membayarnya, oleh karena itu tidak ada yang saling dirugikan antara kedua belah pihak.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kasus yang umum kita jumpai di masyarakat pada pembiayaan yang terdapat di perbankan syari'ah. Pada kasus yang seperti ini pihak bank syari'ah dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu membayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan /atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati di awal kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan /atau ganti rugi (*dhaman*). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya. Untuk denda atas tunggakan (*ta'zir*) harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebaikan, sementara ganti rugi (*dhaman*) dapat digunakan sebagai uang pembukuan bank. Kemudian kepada nasabah bank yang telah wanprestasi pihak bank syariah akan melakukan pemanggilan nasabah yang memiliki tunggakan untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selanjutnya pihak bank Syariah akan memberikan alternatif berupa kebijakan restrukturisasi atau perpanjangan tempo pinjaman kepada nasabahnya hingga nasabah dapat menyelesaikan tanggungjawabnya

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme dan tanggung jawab ganti rugi (*dhaman*) bagi nasabah wanprestasi dalam perbankan syari'ah, perbankan syari'ah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan *dhaman* supaya tetap selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdzul maal*) tanpa mengabaikan

asas keadilan dan kemaslahatan nasabah, dengan memastikan bahwa penetapan besaran *dhaman* benar-benar didasarkan pada kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan sekedar kebijakan administratif yang berpotensi memberatkan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 di lapangan karena dalam praktiknya, masih ditemukan penerapan *dhaman* yang cenderung menyerupai sanksi administratif dan kurang mempertimbangkan kondisi *force majeure* nasabah dalam praktik kontrak pembiayaan klausul mengenai ta'zir dan *dhaman* perlu dirumuskan secara transparan, rinci, dan mudah dipahami disertai edukasi kepada nasabah sejak awal akad agar tidak terjadi kesalahpahaman; nasabah juga diharapkan memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian karena konsep *dhaman* menekankan tanggung jawab moral dan hukum atas akad yang disepakati; selanjutnya, penelitian ini yang masih bersifat normatif berbasis kajian pustaka perlu dilanjutkan dengan penelitian empiris melalui studi kasus pada beberapa bank syari'ah untuk melihat praktik penerapan *dhaman* di lapangan beserta dampaknya terhadap nasabah; serta diperlukan pengembangan kajian yang lebih mendalam guna mengharmonisasikan Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan prinsip *maqashid syari'ah* agar konsep *dhaman* tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai keadilan dalam praktik perbankan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 7(1), 31–51. <https://doi.org/10.32923/Asy.V7i1.2278>
- Ghoni, A. (N.D.). *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*.
- Husna, A. N. (2025). Analisis Pemikiran Muhamad Tentang Efisiensi Harga Murabahah Di Perbankan Syari'ah. *Jiose: Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.35878/Jiose.V4i1.1596>
- Maula, I., & Zaki, M. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Kerugian Immateriil Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal Of Sharia Economic Law (Ijselaw)*, 1(1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ijselaw/article/view/23043>
- Munif, N. A. (N.D.). *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*.
- Nurjamil, R. S. (2024). Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Implementation Of Al-Kharaj Bi-Addhaman Rules In Sharia Syndicated Financing In The Perspective Of Sharia Economic Law. *Res Nullius Law Journal*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V6i1.11676>
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21–44. <https://doi.org/10.14421/Sh.V11i1.2632>
- Sahdan, S. (2026). Pelajaran Dari Q.S Al Baqarah Ayat 275: Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(5), 47–54.
- Sholeh, B., Rohmadi, & Prajawati, M. I. (2024). Analisis Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Studi Nvivo Dan Literatur Review. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7(1), 263–274. [https://doi.org/10.25299/Jtb.2024.Vol7\(1\).16645](https://doi.org/10.25299/Jtb.2024.Vol7(1).16645)